



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak, perlu upaya peningkatan pemberian air susu ibu yang terdiri dari inisiasi menyusui dini pada bayi baru lahir, pemberian air susu ibu eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Pekalongan.
7. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPK, adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Bidan Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai pegobatan, Rumah Sakit, laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 (enam) bulan.
12. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
13. Ruang Ibu Menyusui adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.

14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
16. Sarana Umum adalah bangunan dalam ruangan publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

BAB IV PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksana Program PP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Kota.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
 - a. SPK mempunyai kebijakan PP-ASI tertulis secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 (tigapuluh) menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin, apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui 30 (tigapuluh) menit setelah ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;

- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI, dan;
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/SPK.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) PP-ASI dilaksanakan pada setiap instansi pemerintah maupun swasta.
- (2) Pimpinan instansi menyediakan ruang ibu menyusui dan atau memberikan waktu di lingkungan kantor masing-masing maupun di fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi terminal, stasiun kereta api, pasar tradisional maupun swalayan dan supermarket atau mall.

Pasal 6

Pemerintah Kota dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di Kota dengan cara yaitu :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat Kota mengenai Program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program;
- c. mengefektifkan Forum Kelurahan Siaga Sehat dan membentuk Kelompok-kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, Kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan
- e. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;
- f. mengupayakan Ruang Ibu Menyusui dan fasilitasnya di semua Instansi/SKPD Kota dan Fasilitas Umum;
- g. mengadvokasi pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas ruang ibu menyusui di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- h. mengadvokasi pengelola sarana-sarana umum untuk menyediakan fasilitas ruang ibu menyusui di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pembina dan Pemantau Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan tinggi, kalangan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Tim Pembina dan Pemantau Program PP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Januari 2012


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIE PUTRANTO



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 4